

Nomor : 095 /K.KB-07/PM.06.02/ XI/2020
Sifat : Penting
Hal : Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia

di

Jl.Let.Jend.MT.Haryono Kav 52-53 Pancoran
Jakarta Selatan-12770

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota

2. Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Informasi Awal yang disampaikan oleh masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah meminta keterangan dari Saudara **Muhammad Firman** dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) **198408252008031001** yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Desa Nanga Pintas Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi telah mengikuti Kegiatan Kampanye Dialogis dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020 atas nama (Panji, S.Sos – Abang Ahmaddin, S.sos., M.sos.) dan yang bersangkutan juga Duduk disebelah Kanan dari Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat menyampaikan Orasinya.

Pada intinya yang bersangkutan membenarkan bahwa benar pada saat itu berada di Kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 1 sampai dengan kegiatan selesai.

3. Bahwa berdasarkan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi terhadap perbuatan saudara **Muhammad Firman** diduga merupakan tindakan yang melanggar konflik kepentingan pribadi karena Saudara **Muhammad Firman** telah diangkat dan diambil sumpah selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat terhadap aturan pada Pasal 2 huruf F Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Kebijakan dan manajemen ASN Berdasarkan Asas Netralitas dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "**Etika terhadap diri sendiri menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan Sumpah, Jiwa Korps dan Kode Etik Selaku Pegawai Negeri Sipil**" Untuk selanjutnya diteruskan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nanga Pinoh, 13 November 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MELAWI

KETUA

(JOHANI, S.Pd)

Tembusan disampaikan kepada,
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat